

66A/92
A.2(2)

LAPORAN PENELITIAN
Nomor Kontrak : 14/PP-UA/SPP-05/1992

PENGARUH DENDA TERHADAP
KESADARAAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM PENINGKATAN K.3
DI KOTA PADANG

O L E H : DAHLIL MARJON.SH.
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MAUIS PADANG (25003)
TEL. 2081 - FKS 30 - 32

Padang, Agustus 1992

BAB.1.

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Masalah

Kota Padang sebagai Ibu kota Propinsi Sumatera Barat merupakan pusat Pemerintahan yang menjadi cermin bagi daerah. Sebagai cermin daerah maka segala kegiatan-kegiatan Kota Padang akan menjadi contoh untuk ditiru. Salah satu contoh yang ditunjukkan Kota Padang adalah dalam menata wajah kota Padang itu sendiri dalam mengatasi lingkungannya.

Sampai sekarang Kota Padang sudah mendapatkan penghargaan Adi Pura kota terbersih sebanyak 6 kali. Karena sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali maka Kota Padang mendapatkan penghargaan khusus berupa Adi Pura Kencana Nugraha. Namun demikian bukan berarti bahwa Kota Padang sudah bebas dari sampah sama sekali. Oleh karena di tempat-tempat lain dalam kota yang masih belum terjangkau oleh kegiatan operasi KS masih banyak sampah maupun benda-benda lain yang menimbulkan kekotoran yang berkaitan dengan KS. Kalau kita lihat sepintas lalu memang pada jalan-jalan utama kebersihan sudah memadai, akan tetapi kalau kita telusuri jalan-jalan kecil dibelakang jalan utama tersebut maka keadaannya masih sebrawatan,

sampah bertebaran disana sini, walaupun tempat penampungan sampah yang disediakan oleh pemerintah kota sudah ada dekat situ.

Akan tetapi oleh karena kesadaran masyarakat untuk hidup bersih lingkungan itu nampaknya masih kurang, maka dinas kebersihan masih terus bekerja keras dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menangani K3 ini.

Penanganan tentang K3 ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota dengan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya antara lain dengan Kodim 0312, Polresta, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan dinas-dinas lain.

Operasi K3 ini masih terus digalakkan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota mendirikan tempat khusus untuk pengumpulan sampah-sampah yang berasal dari rumah-rumah penduduk. Setiap rumah mengumpulkan sampah yang ada di rumahnya kedalam karung plastik. Kemudian karung-karung tersebut diantar ke tempat yang telah ditentukan. Dari sini sampah tersebut diambil oleh truk sampah dan diangkut ke pembuangan terakhir di Lubuk Buaya.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan ini tidak tumbuh begitu saja melainkan tahap

Bab. III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Organisasi

1. Pengaturan

Untuk memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dan pelaksanaan K3, maka telah ditetapkan 3 buah Peraturan Daerah, yaitu :

1.1. Peraturan Daerah No. 04/PD/1973 tentang

penangkatan, pembuangan dan pemusnahan sampah di Kotamadya Padang, yang mengatur antara lain :

a. Setiap bangunan diharuskan mempunyai tempat sampah dan membuangnya ke lokasi pembuangan sampah.

b. Bagi pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lobang sampah.

c. Melarang penduduk membuang sampah kedalam saluran air, selokan dipinggir jalan dan di jalan-jalan umum.

d. Mengharuskan setiap kendaraan, pedagang-pedagang keliling memiliki tempat sampah.

1.2. Peraturan Daerah No. 5 tahun 1985 tentang

Kebersihan Dalam Kotamadya Padang, yang mengatur antara lain :

a. Meniadakan bak sampah sebagai tempat pembuangan

Bab. IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Deperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia sedang berada dalam suatu keadaan transisi, karena sedang mengalami proses pergantian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam rangka menuju suatu kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu paham kesadaran hukum masyarakat ikut pula mengambil peranan dalam membentuk tata hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Paham kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tata kehidupan yang sedang dijalani oleh masyarakat yang bersangkutan.

Artinya jika masyarakat yang sedang mengalami perubahan tersebut pola kehidupannya tidak mendukung minat ikut berperan aktif dalam membentuk tata hukum yang berlaku, maka tata hukum yang hidup tersebut dapat bergeser kearah yang berlawanan.

Oleh karena itu dalam kesimpulan dapat ditarik beberapa butir yang berkaitan dengan paham kesadaran hukum masyarakat, yaitu :

1. Punjaruh denda sangat terasa sekali bagi masyarakat

DAFTAR BACAAN

1. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1980.
2. Babbington, T.E. *Sociology : A Guide to Problems and Literature*. London, George Allen & Unwin Ltd, 1972.
3. Kusumaatmadja, Mochtar, *Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Landasan Pikiran, pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, Jakarta, BPHN-LIPF, 1976.
4. Mahadi, *Sosiologi*, Medan, cet. ke 6, 1989.
5. Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit Rajawali Jakarta, 1988.
6. Soekanto, Soerjono dan Nustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit Rajawali Jakarta, Cet. ke empat, 1987.
7. Swardjan, Selo, *Social Changes in Yogyakarta*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962.
8. Swardjan, Selo. *Perkembangan Politik sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Pidato Penutupan: Fakultas Ekonomi U.I. 1965.